

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satunya yakni pelanggaran lalu lintas, yang tentunya memberikan dampak pada keamanan dan ketertiban di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sendiri merujuk pada suatu tindakan yang melibatkan pada ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan norma yang berlaku. Telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Pengertian dari pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku,⁶ yang mana jika seseorang melanggarnya, maka ia akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.”

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikarenakan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang ada.⁷

Terjadinya pelanggaran lalu lintas menjadi tanda bahwa kurangnya

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Adelia Fatin Faadihilah dan Ari Wibowo. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun*. Prosiding Seminar Hukum Aktual. Volume 1 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 2

pemahaman mengenai bagaimana pentingnya berkendara dengan baik, juga pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai risiko dan konsekuensi jika melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi hal utama untuk diperhatikan dan dipelajari lebih mendalam.

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya merugikan bagi pelanggarnya saja, namun juga akan membahayakan keselamatan seluruh pengguna jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas, agar dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang disiplin, tertib dan aman.

Konsekuensi atas pelanggaran lalu lintas dapat berupa suatu denda yang sesuai dengan jenis pelanggaran. Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pelanggar pun dapat ditarik apabila seorang pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas berat. Pihak Kepolisian juga berwenang untuk membawa pelanggar ke hadapan Pengadilan Lalu Lintas, apabila melakukan pelanggaran fatal.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Ketidapatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas yang ada, tidak hanya merugikan bagi dirinya sendiri. Namun pengendara lainnya juga akan merasakan akibat yang akan terjadi atas kelalaian tersebut. Dalam hal ini, memahami bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kendaraan bermotor saja, karena pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki dan pengguna sepeda pun

dapat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti pejalan kaki yang tidak menggunakan lintasan pejalan kaki dan tidak melihat rambu ketika ia akan melintasi jalan raya, di mana tindakan tersebut tentunya akan membahayakan diri mereka sendiri dan bagi pengendara bermotor lainnya. Oleh itu, pendidikan mengenai lalu lintas saat ini menjadi hal yang sangat penting, karena dengan masyarakat yang memahaminya dapat membantu untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Pelanggaran lalu lintas yang paling umum ialah tidak menggunakan atribut keamanan dalam berkendara seperti tidak mengenakan helm. Adapun pelanggaran lainnya yakni berkendara dengan melampaui batas kecepatan yang telah ditetapkan. Adanya penetapan kecepatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir adanya kecelakaan. Ketidakpatuhan masyarakat yang berkendara dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan pengendara lainnya dan adanya risiko kecelakaan juga semakin meningkat. Berdasarkan definisi dari pelanggaran lalu lintas yang merupakan suatu ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas, beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang telah tercantum dalam peraturan wajib yang berlaku di antaranya seperti:

- a. Tidak mengenakan helm atau sabuk pengaman

Dalam berkendara, menaati peraturan yang ada bertujuan untuk keselamatan pengguna lalu lintas. Dan bentuk

pelanggaran lalu lintas ini merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pengendara dan penumpangnya.

b. Berkendara tanpa melihat rambu/markah lalu lintas

Adanya rambu lalu lintas merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai petunjuk, peringatan dan larangan bagi seluruh pengguna jalan.

c. Pengendara bermotor yang masih di bawah umur

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengurangi pengendara di bawah umur, karena tidak sedikit pula kasus pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, yakni dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di mana seseorang dapat dikatakan berhak untuk memiliki SIM ialah orang yang telah berusia 17 tahun dan telah mahir berkendara, dan tentunya telah mendapatkan izin dari Pihak Kepolisian untuk mengemudikan kendaraan bermotor.⁸

d. Pengendara yang tidak membawa perlengkapan berkendara

Kelengkapan identitas seperti tidak membawa SIM dan STNK tentunya sangat wajib dibawa pada saat kita berkendara. Pengendara harus patuh akan peraturan hukum lalu lintas, salah satunya dengan membawa kelengkapan berkendara, yang

⁸ *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*

berguna sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut dan bukti bahwa pengendara telah memenuhi syarat untuk berkendara.

e. Menggunakan ponsel pada saat berkendara

Pengemudi bermain ponsel pada saat berkendara, tentunya sangat berbahaya karena dapat menghilangkan fokus dan konsentrasi.⁹ Menggunakan ponsel pada saat berkendara juga dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, sangat dianjurkan jika ingin menggunakan ponsel sebaiknya berhenti dan menepi di tempat yang lebih aman terlebih dahulu agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

f. Berkendara dengan melewati batas kecepatan

Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum ialah melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan. Kecepatan yang tinggi dan melewati batas tersebut pun dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

g. Berkendara dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri

Mabuk merupakan salah satu bentuk kenakalan yang berasal dari faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor individu sendiri. Pengemudi yang dengan sengaja berkendara

⁹ Noor Camilla Jasmine. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi*. Indonesian Journal of Criminal and Criminology. Volume 1 No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm. 34

dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dan apabila pengemudi melakukan pelanggaran hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, maka pengemudi akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang diterapkan.¹⁰

h. Berkendara tanpa melengkapi persyaratan teknis kendaraan

Persyaratan teknis kendaraan yang dimaksud ialah seperti kelengkapan spion motor, lampu utama, lampu rem, dan knalpot. Telah disebutkan dalam UU LLAJ, bahwa “Wajib bagi pengendara untuk menyalakan lampu utama pada kendaraan bermotor pada siang dan malam hari. Kelengkapan kendaraan seperti rem dan knalpot pun harus berfungsi dengan baik, karena apabila rem, lampu-lampu yang ada pada kendaraan bermotor tidak berfungsi dengan layak dapat meningkatkan risiko kecelakaan pada saat berkendara.”

3. Faktor Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Adanya pelanggaran lalu lintas tentunya melibatkan penegakan hukum yang ada, di mana hukum yang diterapkan tersebut akan mengatur apakah tindakan yang dilakukan oleh pengendara dapat dilakukan atau dilarang. Pelanggaran lalu lintas pun dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang harus diperhatikan.

¹⁰ Mirnawati. (et.al.). *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Jurnal Unismuh. Volume 1 No. 1. Hlm. 140

Karena upaya untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang aman juga harus memahami hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, diantaranya seperti:

a. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dengan berkembangnya teknologi yang ada menjadikan perkembangan produksi kendaraan yang semakin bertambah. Namun akan tetap memungkinkan terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas apabila kendaraan tersebut tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi, yang tentunya dapat membahayakan pengendaranya.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas umumnya dapat disebabkan oleh keadaan lampu motor yang tidak menyala, knalpot yang tidak sesuai dengan persyaratan teknik dan laik jalan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 285 UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Jika pengendara tetap menggunakan knalpot sesuai

persyaratan maka akan dikenakan denda uang sebesar Rp. 250.000,00-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”¹¹

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Berjalannya lalu lintas yang tertib dan aman membutuhkan sarana dan prasarana yang terjamin. Sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah sangatlah bermanfaat bagi seluruh pengguna jalan. Dengan kondisi sarana yang memadai akan memudahkan bagi seluruh pengguna jalan untuk berkontribusi terhadap penegakkan lalu lintas yang tertib dan aman. Namun, kondisi sarana di beberapa wilayah pun tidaklah sempurna, yang dapat memicu terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas.

Keadaan gelap tanpa lampu pencahayaan yang maksimal di malam hari ataupun di daerah terpencil dapat menciptakan situasi berbahaya di jalan raya. Dengan minimnya cahaya tersebut menjadikan pengemudi tidak dapat melihat rambu dan markah lalu lintas dengan jelas dan tentunya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, dibutuhkan fasilitas yang mendukung jalannya kegiatan lalu lintas yang memadai, yang dilengkapi

¹¹ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

dengan adanya rambu-rambu, markah jalan, serta pengawas keamanan jalan.”

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berisiko dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang ada. Beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas diantaranya seperti permukaan jalan yang berlubang, tidak rata, dan banyaknya tikungan tajam sangatlah membahayakan pengguna jalan raya.¹²

Kondisi lingkungan yang tidak aman tentunya akan memungkinkan terjadi kecelakaan apabila pengemudi tidak berkonsentrasi pada saat berkendara. Cuaca buruk seperti hujan deras, kabut tebal juga berpengaruh terhadap jalannya lalu lintas. Dalam keadaan cuaca yang buruk tersebut, pengemudi diharuskan untuk mengurangi kecepatan berkendara dan berhati-hati pada saat berkendara.

Tingkat kepadatan lalu lintas juga salah satu faktor dari lingkungan yang dapat menciptakan tekanan bagi pengguna

¹² Adinda Vashia Oktegianda. (et. al.). 2019. *Analisis Faktor Manusia Dan Lingkungan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Pengemudi Travel Po.X Di Ruas Jalan Curup – Lubuk Llingau, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu)*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 7 No. 4. Hlm. 79

jalan raya, karena mengharuskan pengemudi untuk berkendara dengan kecepatan tinggi guna mengurangi kemacetan yang terjadi. Namun, hal tersebut juga membawa bahaya bagi pengendara, karena dapat berakibat melanggar peraturan lalu lintas yang ada karena pengemudi berkendara melewati batas kecepatan yang ditetapkan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum tentunya berusaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam berbangsa dan bernegara salah satunya dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap lalu lintas menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas merupakan proses penegakan peraturan yang ditetapkan guna keselamatan dan teraturnya masyarakat dalam menggunakan jalan.

Beberapa upaya hukum telah dilakukan demi berkurangnya pelanggaran lalu lintas. Saat ini, peraturan yang telah diterapkan sangat membantu dalam mengurangi pelanggaran. Adanya pendidikan lalu lintas juga salah satu hal penting, yang dapat dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya kesadaran berlalu lintas yang baik dan tertib. Keadaan infrastruktur lalu lintas juga sangatlah penting, karena dengan peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan para pengguna jalan pun akan merasa lebih aman.

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas berdasar pada aturan yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 22 tentang 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan atau biasanya disebut dengan UU LLAJ. Penegakan hukum terhadap pelanggar dilakukan oleh pihak yang berwenang, yakni polisi lalu lintas. Pada mulanya, pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi yang berwenang hanya berfokus pada titik-titik tertentu yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya keamanan lalu lintas pun diperlukan dan bertambahnya jumlah kendaraan juga menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalan raya. Sehingga Pemerintah semakin terdorong untuk mewujudkan lalu lintas yang lebih efisien dan seluruh aturan yang telah ditegakkan sebelumnya dapat menjadi lebih efektif.

Beberapa bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian ialah memberikan teguran, memberikan tilang dan sanksi hukum baik denda maupun poin pelanggaran bahkan menahan kendaraan pengendara yang melakukan pelanggaran tertentu. Saat ini, pemberlakuan tilang semakin ditekankan oleh Pihak Kepolisian kepada pengguna jalan raya. Adanya tilang menjadikan masyarakat lebih disiplin akan peraturan lalu lintas yang ada.

Sistem tilang yang telah berjalan juga disempurnakan melalui berbagai revisi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 tentang 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Semakin majunya teknologi dan sistem informasi juga menjadikan sistem tilang mengalami perubahan, di mana saat ini rangkaian pelaksanaan sistem tilang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik, yang juga dapat disebut dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.

Menurut penjelasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengarahkan kepada Korlantas dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264X/HUM.3.4.5./2022 pada tanggal 18 Oktober 2022¹³ agar tindakan untuk pelanggar lalu lintas lebih berfokus pada tilang elektronik yang menggunakan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kamera pengawas.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

1. Pengertian Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

Tilang Elektronik merupakan proses pelaksanaan tilang yang telah mengalami digitalisasi, di mana tilang elektronik sendiri menggantikan sistem tilang manual yang diterapkan sebelumnya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai tilang elektronik yakni

¹³ Pusiknas Bareskrim Polri. *ETLE Diterapkan, Masyarakat Terlindungi dari Polri*. [ETLE Diterapkan, Masyarakat Terlindungi dari Polri | Pusiknas Bareskrim Polri](#). Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 16.05 WIB

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sistem Tilang Elektronik atau disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi kamera untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem tilang elektronik dianggap mempermudah pihak Kepolisian untuk mencatat terjadinya pelanggaran lalu lintas secara elektronik, yang mana surat tilang dapat dikirimkan melalui ekspedisi. Sistem tilang elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang akan mempermudah dalam proses tindakan tilang menilang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, bahwa Penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi berdasar pada rekaman dan laporan kamera yang telah dipasang di jalan raya.”¹⁴

Adanya sistem tilang elektronik (ETLE) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat yang akan didapat apabila mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari tilang elektronik sendiri ialah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas yang pada

¹⁴ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

dasarnya, penerapan tilang elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mengurangi aksi kegiatan pungli, karena dalam pelaksanaannya yang menggunakan rekaman alat elektronik diharapkan menjadi bukti atas terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.¹⁵

Kebijakan mengenai tilang elektronik (ETLE) yang ada di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah dan kondisi masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dilihat seperti pada sistem dan infrastruktur yang diterapkan, jenis pelanggaran yang ditindak, bagaimana sistem pembayaran denda dilakukan, dan bagaimana pemberitahuan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Dalam mekanismenya, tilang elektronik menggunakan aplikasi yang dapat diakses secara *online*, yang mana melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank.¹⁶

2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dengan Tilang Elektronik (ETLE)

Beberapa perbedaan mendasar dalam sistem tilang manual dengan sistem tilang elektronik dapat dilihat terutama pada

¹⁵ Singgamata. 2023. *Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*. Jurnal Hukum Progresif. Volume 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hlm. 25

¹⁶ Ambar Suci Wulandari. 2020. *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*. Jurnal Al-Masbut. Volume 12 No. 1. Hlm. 5

mekanisme pelaksanaannya. Dalam sistem tilang manual, Polisi melakukan penindakan tilang secara manual, di mana pencatatan dilakukan dengan cara mengisi pada lembar surat tilang secara langsung. Polisi juga harus turun ke lapangan secara langsung pada titik tertentu guna penindakan tersebut dan pemberian surat tilang kepada pelanggar juga dilakukan secara langsung.

Sementara itu, dalam sistem tilang elektronik (ETLE), petugas Kepolisian tidak perlu turun ke lapangan secara langsung karena penindakan tilang dilakukan dengan menggunakan rekaman kamera ETLE yang telah dipasang pada titik tertentu dan penindakan tilangnya hanya mampu dilakukan dalam jarak 100 meter.¹⁷

Dalam sistem tilang elektronik (ETLE), data kendaraan akan teridentifikasi oleh *Electronic Registration & Identification* (ERI) yang merupakan sistem pendataan secara elektronik terhadap BPKB sebagai keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor dan asal asulnya. Kemudian petugas Kepolisian akan memberikan surat konfirmasi yang dikirimkan melalui ekspedisi sesuai dengan identitas pemilik kendaraan.

3. Kelebihan Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

Implementasi pada sistem tilang elektronik ini dianggap memberikan dampak yang positif dalam menangani pelanggaran lalu

¹⁷ Yuli Nurhanisah. (et.al). 2022. *Beda ETLE vs Tilang Manual*. [Beda ETLE vs Tilang Manual | Indonesia Baik](#). Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 14.50 WIB

lintas yang terjadi. Penerapan sistem ini dianggap memberikan transparansi mengenai informasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, yang mana denda dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelanggar dalam menyelesaikan hukuman tilang dapat diakses dan dilakukan secara *online* oleh pelanggar. Tilang elektronik juga dianggap sebagai solusi baru untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Diterapkannya sistem tilang elektronik (ETLE) mempermudah bagi pelanggar lalu lintas dalam pembayaran denda tilang. Karena para pelanggar hanya perlu datang ke bank atau *teller* untuk menyelesaikan tanggungan dendanya.¹⁸ Dengan informasi yang diberikan secara transparansi juga dapat membantu mengurangi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang, karena data yang tercatat dan tercantum dapat diperiksa secara lebih teliti.

Sistem tilang elektronik (ETLE) pun dianggap ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas dan blanko yang dapat menyelamatkan keberadaan hutan. Dengan pelaksanaan sistem tilang elektronik yang cepat dan praktis, tentunya tidak banyak menyita waktu bagi para pelanggar dan pihak.¹⁹ Dan dengan menggunakan asas keadilan, semua pelanggar lalu lintas baik dari

¹⁸ Ilham Firman Maulana. 2020. *Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Android*. Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). Volume 4 No. 5. Hlm. 855

¹⁹ Maria Indriani. 2022. *Efektifitas Penerapan E-Tilang di Indonesia*. Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol. 3. Hlm. 56

masyarakat maupun Pemerintah bahkan pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat dikenai hukuman.

D. Tinjauan Umum tentang Surat Tilang

Dalam menegakkan ketertiban lalu lintas, pemberlakuan tilang dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan dasar yang lebih kuat. Polisi Lalu Lintas sebagai penegak hukum dalam bidang lalu lintas berwenang untuk melakukan patroli rutin, mengawasi jalannya peraturan, memberhentikan kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran. Petugas Kepolisian juga berhak untuk menerbitkan surat tilang kepada pelanggar setelah teridentifikasi melakukan pelanggaran.

Surat tilang merupakan surat konfirmasi yang diberikan oleh Polisi kepada para pelanggar lalu lintas sebagai bukti bahwa pengemudi tersebut telah melakukan pelanggaran. Dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol:SKEP/443/IV/1998 mengenai blanko surat tilang, bahwa “Terdapat dua macam surat tilang yang ada di Indonesia, yakni surat tilang yang berwarna merah dan berwarna biru. Surat tilang dengan blanko berwarna merah dikhususkan kepada pelanggar yang memilih alur pelaksanaan dengan mengikuti proses persidangan dengan waktu yang ditentukan dan putusan akan ditetapkan oleh Pengadilan. Sementara surat tilang dengan blanko berwarna biru, artinya

pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan karena pelanggar telah mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas.”²⁰

Pada umumnya, isi surat tilang menyertakan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan tempat pelanggaran. Namun, isi dalam surat tilang pun berbeda-beda, tergantung pada jenis surat tilang itu sendiri. Berikut mengenai beberapa poin yang tercatat dalam isi surat tilang:

1. Nomor Tilang.

Tercantumnya nomor tilang dalam surat tilang berfungsi sebagai administrasi lalu lintas. Nomor tilang diberikan kepada pelanggar dengan dirancang secara spesifik sehingga petugas Kepolisian dapat mengetahui dan terbantu dalam melacak dan mengelola data mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Identitas Pelanggar dan Kendaraan.

Dalam isi surat tilang tentunya akan tercantum mengenai identitas, seperti nama dan alamat lengkap pelanggar dan juga terkait identitas kendaraan bermotor seperti merek, warna, jenis kendaraan.

3. Tempat, Waktu dan Jenis Pelanggaran.

Mengenai kronologi pelanggaran akan dijelaskan secara singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, seperti contoh melanggar lampu lalu lintas, tidak menggunakan

²⁰ Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol:SKEP/443/IV/1998

atribut keselamatan seperti helm, dan melewati batas kecepatan. Lalu tempat dan waktu kejadian pun akan dicantumkan dalam surat tilang secara rinci termasuk nama jalan serta tanggal dan jam kejadian.

4. Peraturan Hukum Yang Dilanggar serta Jumlah Denda.

Peraturan hukum yang dilanggar juga akan dicantumkan dalam surat tilang, dengan menjelaskan pasal atau aturan hukum lainnya yang dilanggar oleh pengendara. jumlah denda yang perlu dibayar oleh pelanggar pun juga disertakan dalam surat tilang, yang umumnya tertulis dalam rupiah.

5. Cara Pengajuan Banding.

Jika pelanggar merasa bahwa adanya ketidakadilan terkait pelanggaran yang ia lakukan, maka pelanggar dapat mengajukan banding dengan mengikuti tata cara yang telah tertulis.

6. Tanda Tangan Petugas.

Adanya tanda tangan dari petugas atau polisi berguna sebagai bukti keabsahan dan legitimasi atas terbitnya surat tilang.

7. Informasi Tambahan.

Untuk memberitahukan informasi lebih lanjut, biasanya dicantumkan pula nomor telepon dan alamat Kantor Kepolisian.

E. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum secara umum merujuk pada suatu konsep berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum berjalan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Friedman, efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana hukum dapat memberikan peraturan-peraturan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Efektivitas hukum juga dapat diukur berdasarkan sejauh mana peraturan dan norma hukum yang dijalankan masyarakat.

Perspektif mengenai efektivitas hukum dalam konteks normatif dapat dilihat pada sejauh mana hukum dapat menciptakan dan meningkatkan keadilan, yang diukur dari kemampuan sistem hukum untuk menciptakan dan menjalankan peraturan hukum sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum berfungsi untuk menimbang perilaku manusia dan timbulnya kepatuhan pada suatu hukum. Suatu hukum dapat berjalan dengan efektif membutuhkan peran aparat penegak hukum, dimana peran tersebut sangatlah penting dalam penegakan hukum itu sendiri.²¹ Keefektivitasan suatu hukum dapat diketahui apabila suatu hukum tersebut telah berhasil dalam

²¹ Diana. 2019. *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*. UIB Repository. Hlm. 7-8

mecapai tujuannya dan dapat menangani perubahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam efektivitas hukum adanya pendekatan instrumental bertujuan untuk menekankan pada tujuan yang diinginkan, seperti contoh ketertiban, keamanan dan keadilan. Adapun pendekatan sosiologi terhadap efektivitas hukum yang menganggap bahwa efektivitas hukum merupakan hasil interaksi sosial masyarakat, di mana mereka memandang bahwa adanya peraturan hukum harus dipatuhi dan dihormati.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifitasan suatu hukum. Adanya faktor tersebut sangat berkaitan dengan terciptanya hukum yang efektif. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah²²:

a. Faktor Hukum

Adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak sedikit kita jumpai dalam penerapan suatu hukum. Hukum tidak hanya dilihat pada peraturan tertulis saja.

Dalam hukum, keadilan merupakan salah satu unsur yang

²² Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 8

harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Jika melihat suatu permasalahan tertentu pun keadilan harus tetap diutamakan.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum tentunya para pihak baik yang menerapkan maupun pihak yang menegakkan hukum berperan penting dalam jalannya hukum yang efektif. Bagian dari penerapan hukum itu sendiri diantaranya ialah aparat penegak hukum. Diharapkan bagi seluruh penegak hukum mampu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Setiap aparat penegak hukum berkewenangan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Dalam artian sempit, aparat penegak hukum ialah pihak Kepolisian, Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan.

Dalam upaya penegakan hukum haruslah memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhinya, aspek tersebut seperti institusi penegak hukum beserta sarana prasarana sebagai pendukung mekanisme kerjanya, lalu budaya dalam bekerja termasuk kesejahteraan para aparat kerja serta perangkat yang mendukung kinerja baik pada lembaganya ataupun yang mengatur materi hukumnya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam penegakan suatu hukum, yang akan membantu dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Faktor pendukung penegakan hukum meliputi kelengkapan fasilitas sarana yang akan digunakan dalam penerapan hukum tersebut. Tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan sebagainya juga menjadi salah satu faktor pendukung. Ketidaklengkapan fasilitas yang tersedia dapat menghambat kinerja dan dapat menimbulkan kontra. Oleh itu, ketersediaan fasilitas menjadi salah satu faktor penting guna mencapai tujuan hukum yang ada.

d. Faktor Sosial dan Masyarakat

Dalam efektivitas penegakan suatu hukum, peran sosial dan masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tentunya memiliki pendapatnya masing-masing yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar pertimbangan. Kesadaran yang tinggi masyarakat akan hukum juga dapat membantu dalam penegakan hukum, karena keefektivitasan suatu hukum juga bergantung atas kesadaran masyarakatnya sendiri dan kemauan untuk menaati hukum tersebut.

e. Faktor Budaya Taat Hukum

Budaya taat hukum menjadi salah satu permasalahan yang berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat secara tidak langsung. Agar suatu hukum dapat memberikan perubahan pada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya dalam penegakannya. Hukum harus disebar luaskan sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam penerapannya.

Suatu hukum dianggap berjalan efektif apabila hukum tersebut sampai pada tujuannya. Dalam arti lain, pihak atau dalam hal ini objek tujuan dapat mematuhi hukum tersebut dan membawa perubahan di dalamnya. Penegakan suatu hukum juga dapat dianggap tidak berjalan efektif apabila peran yang dilakukan oleh penegak hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²³

²³ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 115-116